

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT
DENGAN TRANSAKSI AFILIASI PT HERO SUPERMARKET TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI: (A) KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020") DAN (B) PERATURAN OJK NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK ("POJK 31/2015").



**PT HERO SUPERMARKET TBK
("PERSEROAN")**

Berkedudukan di Tangerang Selatan

Bidang Usaha:

Bergerak dalam kegiatan usaha supermarket dan perdagangan ritel khusus lainnya

Store Support Centre (Kantor Pusat)

Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7
Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan,
Banten 15220, Indonesia

Telepon: (021) 8378 8388
Situs Resmi: www.hero.co.id

Keterbukaan Informasi ini disampaikan sesuai dengan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan informasi kepada publik mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi yang dilakukan oleh Perseroan (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (sebagaimana telah diubah) ("**Undang-Undang Pasar Modal**") dan POJK 42/2020).

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai rencana transaksi pengalihan bisnis ritel Hero Supermarket Perseroan ("**Segmen Bisnis HS**") kepada afiliasinya, PT Hero Retail Nusantara ("**HRN**"). Perseroan dan HRN telah menandatangani *the Conditional Sale and Purchase Agreement* pada tanggal 19 April 2024 ("**CSPA**") ("**Transaksi**"), dengan rincian dan nilai Transaksi sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Transaksi ini:

1. merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dari POJK 42/2020 karena Bapak Ipung Kurnia yang merupakan Presiden Komisaris Perseroan secara bersamaan juga menjabat sebagai Direktur HRN.
2. bukan merupakan:
 - a) Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
 - b) Transaksi Material bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), karena nilai Transaksi tersebut di bawah 20% dari ekuitas Perseroan dan total aset, laba bersih, dan pendapatan Segmen Bisnis HS masing-masing berada di bawah 20% dari total aset, laba bersih, dan pendapatan Perseroan.
3. merupakan informasi atau fakta material yang dapat memengaruhi harga perdagangan efek Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") atau keputusan investasi dari investor, calon investor, atau pihak lain yang mungkin memiliki minat terhadap informasi atau fakta tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dari POJK 31/2015.

Sebagai kesimpulan, untuk melaksanakan Transaksi tersebut, Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"). Namun demikian, sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 dari POJK 42/2020, Perseroan harus: (i) menunjuk penilai untuk menentukan nilai wajar dan/atau kewajaran Transaksi dan (ii) mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada publik mengenai Transaksi dan menyampaikan Keterbukaan Informasi beserta dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Transaksi.

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu dalam mengambil keputusan, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada 22 April 2024

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 31/2015.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI

A. Uraian Singkat Tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Hero Supermarket didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Djojo Mulyadi, S.H., No. 19 tanggal 5 Juli 1971 dengan nama PT Hero-Mini Supermarket. Akta Pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, Direktur Direktorat Perdata u.b Kepala Dinas Badan Hukum, dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A. 5/169/11 tanggal 5 Agustus 1972.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dari waktu ke waktu. Perubahan terakhir sehubungan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan perihal penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 86105 Aktivitas Klinik Swasta, 86901 Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi, 86903 Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan dan 52108 Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang sebagai kegiatan usaha penunjang untuk mendukung kegiatan usaha utama unit bisnis Perseroan, yaitu *Guardian Health and Beauty* di masa yang akan datang, yang dimuat dalam Akta Notaris mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 7 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Mala Mukti S.H., LL.M. Akta Notaris tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0077962.AH.01.02.TAHUN 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252146.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Desember 2023.

Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana yang dilakukan pada tahun 1989 dengan kode saham "**HERO**".

2. Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	9.000.000.000	50	450.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	4.183.634.000	50	209.181.700.000

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Register Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT EDI Indonesia, per tanggal 31 Maret 2024, adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1	Mulgrave Corporation B.V.	2.660.194.960	63,59
2	The Dairy Farm Company Ltd*	1.075.607.367	25,71
3	Masyarakat	447.831.673	10,70
	TOTAL	4.183.634.000	100,00

*) Jumlah saham termasuk saham yang dimiliki oleh pemegang saham melalui Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) Ltd.

3. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ipung Kurnia
 Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas
 Komisaris Independen : Lindawati Gani
 Komisaris Independen : Natalia Poerwati Pangastuti Soebagjo
 Komisaris : Jan Martin Onni Lindstrom
 Komisaris : Tom Cornelis Gerardus van der Lee
 Komisaris : Hei Lam Wong

Direksi

Presiden Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo
 Direktur : Dina Sandri Fani
 Direktur : Kalani Naresh Kumar
 Direktur : Hendy
 Direktur : Man Kit Lee
 Direktur : Adrian Geoffrey Worth

4. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, HERO bergerak dalam bidang usaha supermarket dan bentuk usaha ritel khusus lainnya (seperti apotek, toko obat, toko kesehatan dan kecantikan, perabot rumah tangga, dan lain-lain) dan menjalankan usaha dalam bidang ritel dan lain-lain. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, HERO bergerak dalam bidang usaha supermarket dan ritel khusus.

5. Informasi Kontak

Berikut adalah rincian kontak Perseroan:

Alamat : Graha Hero, CBD Bintaro Sektor 7 Blok B7/A7, Tangerang Selatan
 Nomor Telepon : (021) 8378 8388
 Alamat Email : extcomm@hero.co.id

B. Uraian Singkat Tentang HRN

1. Riwayat Singkat HRN

PT Hero Retail Nusantara didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 20 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Notaris Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Akta pendirian HRN telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0015401.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 26 Februari 2024.

2. Kepemilikan Saham HRN

Struktur permodalan HRN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	20.000	500.000	10.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000	500.000	2.500.000.000

Susunan pemegang saham HRN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1	PT Hero Intiputra	4.900	98,00
2	PT Binaswakarsa Mandiri	100	2,00
	TOTAL	5.000	100,00

Berdasarkan susunan pemegang saham di atas, pemegang saham mayoritas HRN adalah PT Hero Intiputra dengan kepemilikan sebesar 98,00%.

3. Dewan Komisaris dan Direksi HRN:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi HRN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Komisaris : Mulianti Kurnia
 Direktur : Ipung Kurnia

4. Kegiatan Usaha HRN:

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Pendirian HRN, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama HRN adalah bergerak dalam bidang perdagangan eceran.

5. Informasi Kontak

Berikut adalah rincian kontak HRN:

Alamat : Synthesis Square Tower 2 15th Floor, Jalan Jend, Gatot Subroto Kav. 64 No. 177 A, Jakarta Selatan, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12870, Indonesia
 Nomor Telepon : **(021) 8317 733**
 Alamat Email : legal.heroretail@gmail.com

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Latar Belakang Transaksi

Perseroan merupakan salah satu peritel terbesar di Indonesia dan saat ini mengoperasikan Segmen Bisnis HS, bisnis Guardian Health & Beauty, dan waralaba IKEA di Indonesia melalui anak perusahaannya yang dimiliki 99,99%, yaitu PT Rumah Mebel Nusantara.

Dengan pengalaman operasional selama lebih dari 50 tahun, Perseroan telah membangun merek yang kuat dan dipercaya di kalangan konsumen Indonesia dengan menawarkan berbagai produk premium dan pengalaman berbelanja yang luar biasa.

Pada tahun 2021, Perseroan keluar dari bisnis ritel makanan di Indonesia di bawah merek "Giant". Sementara itu, Segmen Bisnis HS di bawah merek "Hero" dipertahankan dengan jaringan 23 toko di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2023.

Setelah melakukan tinjauan bisnis strategis, Perseroan memutuskan untuk menyempurnakan fokus bisnisnya secara eksklusif pada optimalisasi dan pertumbuhan segmen bisnis Guardian dan IKEA serta menyelesaikan peralihan dari ritel makanan. Oleh karena itu, Perseroan dan HRN menandatangani CSPA untuk mengalihkan kepemilikan Segmen Bisnis HS ke tangan yang dipercayai, yakni HRN.

B. Obyek Transaksi

Objek dari Transaksi ini adalah pengalihan Segmen Bisnis HS dari Perseroan ke HRN. Namun sebagai bagian dari pengalihan ini, Perseroan juga setuju untuk menyewakan beberapa toko, pusat distribusi, dan ruang kantor yang dimilikinya kepada HRN serta menyediakan beberapa layanan transisi terkait akuntansi dan keuangan, *procurement*, layanan *people and culture*, serta layanan teknologi informasi dari Perseroan kepada HRN.

Ringkasan dari CSPA adalah sebagai berikut:

1. Para Pihak

- a. Perseroan
- b. HRN

2. Objek

HRN setuju untuk membeli dan mengakuisisi Segmen Bisnis HS dari Perseroan yang mencakup, antara lain:

- a. semua kontrak yang dibuat antara Perseroan dan pemilik tanah terkait dalam hubungan dengan toko-toko yang disewa;
- b. peralatan dan perlengkapan di toko-toko yang relevan dengan Segmen Bisnis HS;
- c. inventaris yang relevan;
- d. merek dagang Hero dan hak kekayaan intelektual lainnya yang relevan;
- e. kontrak non-perdagangan; dan
- f. kontrak perdagangan.

HRN juga setuju bahwa selama periode 3 tahun setelah penyelesaian transaksi, akan berbagi keuntungan tertentu (*earn out*) dari Segmen Bisnis HS jika Segmen Bisnis HS telah mencatatkan laba bersih positif.

3. Syarat-syarat Pendahuluan

Penyelesaian pengalihan ini tunduk pada, antara lain:

- a. pelaksanaan novasi perjanjian sewa oleh Perseroan, HRN, dan pemilik tanah terkait.
- b. pelaksanaan perjanjian sewa dari toko-toko yang dimiliki oleh Perseroan.

4. Penyelesaian

Penyelesaian ditargetkan akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024 atau tanggal lain yang mungkin disepakati oleh para pihak.

5. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

- a. Hukum Republik Indonesia
- b. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Seperti yang disebutkan di atas, sebagai bagian dari pengalihan ini, Perseroan juga setuju untuk menyewakan toko-toko, pusat distribusi, dan ruang kantor berikut yang dimilikinya kepada HRN dengan detail sebagai berikut:

Lokasi	Periode Sewa
Emerald Bintaro	29 Juni 2024 sampai 28 Juni 2029
Kota Wisata	29 Juni 2024 sampai 28 Juni 2029
Pusat Distribusi Hero	29 Juni 2024 sampai 23 September 2027
Kantor Hero Store Support Centre (SSC)	29 Juni 2024 sampai 28 Juni 2026

Untuk layanan transisi terkait akuntansi dan keuangan, pengadaan, layanan *people and culture*, serta layanan teknologi informasi, Perseroan telah menyetujui untuk menyediakan layanan-layanan tersebut mulai tanggal 29 Juni 2024 hingga 31 Oktober 2024.

C. Nilai Transaksi

Berdasarkan CSPA, nilai untuk pengalihan Segmen Bisnis HS adalah Rp135 miliar (seratus tiga puluh lima miliar rupiah) sebelum pajak yang berlaku.

Untuk penyewaan beberapa toko, pusat distribusi, dan ruang kantor Perseroan kepada HRN, serta penyediaan layanan transisi dari Perseroan kepada HRN, Perseroan akan menerima pembayaran tambahan dari HRN sejumlah sekitar Rp35 miliar (tiga puluh lima miliar rupiah) sebelum pajak yang berlaku.

Selain itu, berdasarkan proyeksi keuangan Segmen Bisnis HS untuk tahun buku 2025-2027, nilai potensial keuntungan bersama (*earn out*) dari Segmen Bisnis HS yang akan diterima oleh Perseroan dari HRN adalah sebesar Rp13 miliar (tiga belas miliar rupiah) sebelum pajak yang berlaku.

Nilai total sebesar Rp183 miliar (seratus delapan puluh tiga miliar rupiah) seperti yang disebutkan di atas adalah 12,89% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Selain itu:

1. total aset Segmen Bisnis HS sebesar Rp197 miliar (seratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah) adalah 3,42% dari total aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan;
2. laba bersih Segmen Bisnis HS sebesar Rp9 miliar (sembilan miliar rupiah) adalah -7,44% dari laba bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan; dan
3. pendapatan Segmen Bisnis HS sebesar Rp748 miliar (tujuh ratus empat puluh delapan miliar rupiah) adalah 14,68% dari pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

Mempertimbangkan hal di atas, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sesuai dengan POJK 17/2020.

D. Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan dan Sifat Hubungan Afiliasinya

Perseroan melakukan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal), di mana Bapak Ipung Kurnia yang menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan secara bersamaan juga menjabat sebagai Direktur HRN.

E. Analisis dan Pembahasan Dampak Transaksi bagi Perseroan

Transaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk memfokuskan kembali fokus bisnis secara eksklusif pada optimalisasi dan pertumbuhan segmen bisnis Guardian dan IKEA serta menyelesaikan peralihan dari ritel makanan.

Hasil kas dari Transaksi akan digunakan untuk melunasi pinjaman bank dan mendukung kebutuhan modal kerja dan kas operasional Perseroan untuk pertumbuhan di segmen bisnis Guardian dan IKEA. Transaksi ini diharapkan dapat meningkatkan posisi keuangan Perseroan untuk mendukung ambisi pertumbuhan di masa depan.

F. Pertimbangan dan Alasan melakukan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi dibandingkan dengan Transaksi serupa jika dilakukan dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen Perseroan terkait dengan Transaksi ini adalah sebagai berikut:

1. Perseroan telah menjajaki kemungkinan mengalihkan Segmen Bisnis HS kepada beberapa pihak non-terkait yang terlibat dalam bisnis ritel. Namun, Perseroan menghadapi kurangnya minat dari pihak non-terkait tersebut. Oleh karena itu, Perseroan menawarkan kesempatan kepada HRN untuk mengakuisisi Segmen Bisnis HS dari Perseroan. HRN terlibat dalam aktivitas bisnis yang sama dengan Perseroan, yaitu bisnis ritel, sehingga diharapkan dapat mencapai potensi Segmen Bisnis HS secara optimal; dan
2. Terdapat kemudahan dalam komunikasi terkait perjanjian Transaksi, karena pihak lain tersebut adalah afiliasi dari Perseroan. Oleh karena itu, proses negosiasi diharapkan akan lebih cepat (dan telah terbukti benar) dan akan meminimalkan kemungkinan gangguan terhadap operasional Perseroan selama proses tersebut.

III. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

A. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ATAS OBJEK TRANSAKSI

Untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar objek Transaksi, Perseroan telah menunjuk penilai independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar, Rosye dan Rekan dengan Yanuar Bey, S.E., M.M, MAPPI (Cert) sebagai Penilai Publik dengan Nomor Penilai Bersertifikasi B-1.08.00044 dan Nomor STTD STTD.PB-37/PJ-1/PM.02/2023 (selanjutnya disebut "**Penilai Publik**"). Penilai Publik tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian bisnis untuk objek Transaksi sebagaimana tercantum dalam laporan penilaian Nomor 00015/2.0170-00/BS/05/0044/1/IV/2024 tanggal 18 April 2024:

1. Obyek Penilaian

Objek penilaian sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Perseroan adalah penilaian Segmen Bisnis HS yang dimiliki oleh Perseroan termasuk transaksi terkait (yaitu penyewaan beberapa toko, pusat distribusi, dan ruang kantor yang dimiliki oleh Perseroan kepada HRN serta penyediaan layanan transisi tertentu terkait akuntansi dan keuangan, pengadaan, layanan *people and culture*, serta layanan teknologi informasi dari Perseroan kepada HRN) ("**Objek Penilaian**").

2. Latar Belakang dan Tujuan Penilaian

Perseroan berencana untuk mengalihkan salah satu segmen bisnisnya, yaitu Segmen Bisnis HS, yang berkecimpung dalam bisnis ritel atau supermarket. Untuk alasan ini, Perseroan memerlukan penilaian untuk menentukan nilai pasar Segmen Bisnis HS serta transaksi terkaitnya. Penilaian ini digunakan untuk tujuan Pasar Modal terkait dengan POJK 42/2020 dan tidak digunakan di luar konteks atau tujuan penilaian tersebut.

Sehubungan dengan itu, Penilai Publik yang ditunjuk oleh Perseroan, berdasarkan persetujuan Surat Penawaran Jasa Penilaian Segmen Bisnis Nomor PR.Y&R-00/Y/BS/HERO/1/2024/R/0003 tanggal 2 Januari 2024 dengan tujuan untuk menilai Segmen Bisnis HS yang dimiliki oleh Perseroan.

3. Tanggal, Dasar dan Standar Penilaian

Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian yang digunakan adalah 31 Desember 2023.

Penggunaan Dasar Nilai

Berdasarkan informasi terkait eksistensi Segmen Bisnis HS, didukung oleh pernyataan dan keyakinan manajemen Perseroan tentang kelangsungan bisnisnya, penilaian Segmen Bisnis HS dan transaksi terkait

dengannya dilakukan dengan dasar "*Going concern*".

Dasar Penilaian

Sesuai dengan tujuan dan objektif penilaian, berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2020 mengenai "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" ("**POJK 35/2020**") dan Edisi VII - 2018 KEPI & SPI, nilai yang akan digunakan adalah nilai pasar.

4. Asumsi Utama dan Kondisi Pembatas

Asumsi utama dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan penilaian, antara lain:

- a. Dalam menyusun laporan, Penilai Publik telah mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh manajemen Perseroan dan/atau data yang diperoleh dari sumber yang dapat diakses secara publik, bersama dengan informasi dan riset lain yang relevan. Penilai Publik tidak terlibat dalam melakukan audit atau verifikasi terhadap informasi yang diberikan;
- b. Penilai Publik tidak memiliki kepentingan pribadi atau afiliasi lain yang dapat menyebabkan pendapat yang bias terkait dengan informasi yang dibahas dalam laporan;
- c. Perseroan telah melepaskan Penilai Publik dari segala klaim yang timbul dari kesalahan atau kekurangan dalam materi atau informasi yang diberikan oleh manajemen Perseroan, konsultan, atau pihak ketiga selama penyusunan laporan;
- d. Perseroan mengkonfirmasi bahwa semua informasi material mengenai penilaian ekuitas telah diungkap sepenuhnya kepada Penilai Publik, tanpa ada penghilangan fakta-fakta penting;
- e. Penilai Publik menjaga keberpihakan dan tidak memihak kepada pihak manapun yang terlibat dalam pokok bahasan laporan;
- f. Analisis, pendapat, dan kesimpulan yang disajikan dalam laporan telah diformulasikan sesuai dengan POJK 35/2020 dan SPI 2018;
- g. Proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Perseroan telah digunakan oleh Penilai Publik, disesuaikan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap kewajiban fidusiari;
- h. Penilai Publik bertanggung jawab atas proses penilaian dan kewajiban proyeksi keuangan;
- i. Informasi hukum yang berkaitan dengan objek penilaian telah diperoleh oleh Penilai Publik dari Perseroan;
- j. Laporan keuangan dan informasi lain yang disediakan oleh Perseroan atau perwakilannya untuk tugas ini diterima tanpa verifikasi lebih lanjut, dianggap sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan dianggap akurat dalam mencerminkan aktivitas bisnis dan operasi Perseroan untuk periode yang disajikan;
- k. Penilai Publik telah mengeluarkan laporan penilaian yang menyatakan pendapat tanpa pengecualian;
- l. Tidak ada pemeriksaan atas legalitas aset yang dimiliki oleh Perseroan yang dilakukan oleh Penilai Publik. Diasumsikan bahwa tidak ada masalah hukum terkait aset Segmen Bisnis HS, baik saat ini maupun di masa depan;
- m. Penilai Publik mengasumsikan kepatuhan Perseroan terhadap kewajiban pajak, biaya, dan tanggung jawab keuangan lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- n. Penilai Publik tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pendapat atau kesimpulan yang salah karena data atau informasi dari Perseroan yang relevan dan berdampak signifikan pada pendapat atau kesimpulan namun tidak disampaikan kepada Penilai Publik; dan
- o. Tanda tangan dari pimpinan dan cap resmi perusahaan merupakan syarat wajib untuk keabsahan sertifikat penilaian dan laporan penilaian yang menyertainya.

5. Metodologi Penilaian

Prosedur penilaian dilakukan dengan menerapkan pendekatan dan metode penilaian yang umum diterima dalam menilai investasi di perusahaan atau ekuitas sesuai dengan POJK 35/2020. Beberapa pendekatan umum untuk menilai adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Berbasis Aset: pendekatan yang paling tepat untuk perusahaan yang tidak memiliki sejarah prospek pendapatan positif, perusahaan yang memiliki pendapatan yang fluktuatif, atau perusahaan yang kemampuannya untuk melanjutkan operasi sebagai perusahaan yang berkelanjutan dipertanyakan, seperti perusahaan rintisan atau perusahaan yang bermasalah. Selain itu, pendekatan ini lebih umum digunakan untuk perusahaan yang bisnisnya terutama berbasis properti. Kami tidak menggunakan pendekatan ini dalam penilaian Segmen Bisnis HS dan transaksi terkait;
- b. Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*): pendekatan yang paling tepat ketika terdapat perusahaan yang sebanding dan dapat dibandingkan dengan perusahaan yang dinilai. Saat ini, terdapat beberapa perusahaan ritel supermarket yang telah terdaftar yang memiliki karakteristik bisnis yang serupa dengan Segmen Bisnis HS. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat digunakan dalam penilaian Segmen Bisnis HS dan transaksi terkait, di mana metode yang akan digunakan adalah metode *the Guideline Publicly Traded Company* ("**GPTC**"); dan
- c. Pendekatan Berbasis Pendapatan: Metode penilaian yang akan diterapkan adalah *the Discounted Cash Flow Method* ("**DCF**"). Di bawah metode ini, operasi Segmen Bisnis HS diproyeksikan sebagai perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan skenario pengembangan yang disajikan dalam rencana bisnis. Pendapatan masa depan (pendapatan masa depan, aliran kas, dll.) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi oleh faktor diskonto, sesuai dengan tingkat risiko yang diharapkan pada pendapatan masa depan yang diharapkan (manfaat ekonomi). Indikasi nilai adalah nilai total sekarang dari pendapatan masa depan, dengan asumsi perusahaan yang berkelanjutan, yaitu Segmen Bisnis HS tetap berlanjut bahkan jika pemilik atau manajemen berubah. Oleh karena itu, Penilai Publik menggunakan pendekatan berbasis pendapatan dalam penilaian Segmen Bisnis HS dan transaksi terkait.

6. Kesimpulan dan Pendapat Penilaian

Kesimpulan nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2023, tanpa memperhatikan kondisi pembatas, asumsi, pernyataan, dan catatan yang terkandung dalam laporan Penilai Publik adalah Rp162 miliar (seratus enam puluh dua miliar rupiah) ("**Nilai Pasar**").

B. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Untuk memastikan keadilan Transaksi, Perseroan juga telah menunjuk seorang penilai independen yang terdaftar di OJK, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar, Rosye dan Rekan dengan Yanuar Bey, S.E., M.M, MAPPI (Cert) sebagai Penilai Publik dengan Nomor Penilai Bersertifikasi B-1.08.00044 dan Nomor STTD STTD.PB-37/PJ-1/PM.02/2023 (selanjutnya disebut "**Penilai Publik**") untuk memberikan pendapat tentang keadilan Transaksi.

Penilai Publik tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan dan pendapat dari Penilai tentang Transaksi berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran Nomor 00009/2.0170-00/BS/NB-02/0044/1/IV/2024 tanggal 18 April 2024 (selanjutnya disebut "**Laporan Pendapat Kewajaran**"):

1. Pihak-pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah Perseroan dan HRN.

2. Analisa Objek Laporan Pendapat Kewajaran

Transaksi ini melibatkan Perseroan dan afiliasinya, HRN, dalam pengalihan Segmen Bisnis HS dan transaksi terkait yang bersangkutan.

3. Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran

Tujuan dari Laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan pendapat tentang kewajaran Transaksi guna memenuhi persyaratan pasar modal terkait dengan POJK 42/2020.

Laporan Pendapat Kewajaran tidak dapat digunakan di luar konteks atau tujuan dari Laporan Pendapat Kewajaran.

4. Asumsi Utama dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran, antara lain

- a. Penilai Publik mengeluarkan Laporan Pendapat Kewajaran dengan pendapat tanpa pengecualian;
- b. Penilai Publik telah meninjau dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran;
- c. Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran, Penilai Publik mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau data/informasi yang tersedia secara publik serta informasi dan riset lain yang dianggap relevan oleh Penilai Publik;
- d. Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material mengenai penugasan opini keadilan telah diungkap sepenuhnya kepada Penilai Publik dan tidak ada pengurangan fakta-fakta penting;
- e. Penilai Publik menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan sesudah Transaksi serta laporan keuangan pro forma yang disampaikan kepada Perseroan untuk mencerminkan keadilan proyeksi keuangan dan kewajiban fidusia mereka;
- f. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali ada informasi rahasia yang dapat mempengaruhi operasi Perseroan;
- g. Penilai Publik bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang disesuaikan;
- h. Penilai Publik bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan;
- i. Penilai Publik telah memperoleh informasi tentang status hukum objek opini keadilan dari Perseroan;
- j. Laporan Pendapat Kewajaran hanya dimaksudkan untuk memenuhi peraturan OJK dan kepentingan persyaratan pasar modal;
- k. Laporan Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan ekonomi, kondisi bisnis dan keuangan umum, serta peraturan pemerintah terkait Transaksi yang akan dilaksanakan pada tanggal penerbitan pendapat;
- l. Penilai Publik mengasumsikan bahwa Perseroan adalah perusahaan yang berkelanjutan di masa depan dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten, oleh karena itu premis yang digunakan untuk penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran adalah premis kelangsungan usaha;
- m. Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran, Penilai Publik menggunakan beberapa asumsi, seperti pemenuhan semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan;
- n. Laporan Pendapat Kewajaran harus dilihat sebagai satu kesatuan dan penggunaan bagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lain secara keseluruhan dapat mengarah pada pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan tentang proses yang mendasari opini keadilan. Penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran adalah proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap; dan
- o. Penilai Publik juga mengasumsikan bahwa mulai dari tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran hingga tanggal Transaksi, tidak akan ada perubahan yang dapat secara materi mempengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran. Kami tidak bertanggung jawab

untuk mengonfirmasi atau melengkapi, memperbarui (memperbarui) pendapat kami karena adanya perubahan dalam asumsi, kondisi, dan peristiwa yang terjadi setelah tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran.

Kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran, antara lain, adalah sebagai berikut:

- a. Penilai Publik tidak melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Transaksi;
- b. Dalam melakukan analisis, Penilai Publik mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan, dan kelengkapan semua informasi keuangan dan informasi lain yang diberikan kepada Penilai Publik oleh Perseroan atau yang tersedia secara publik yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan, dan Penilai Publik tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi tersebut. Penilai Publik juga bergantung pada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui adanya fakta-fakta yang menyebabkan informasi yang diberikan menjadi tidak lengkap atau menyesatkan;
- c. Analisis Laporan Pendapat Kewajaran tentang Transaksi disusun menggunakan data dan informasi seperti yang diungkapkan di atas. Perubahan pada data dan informasi tersebut dapat secara materi mempengaruhi hasil opini keadilan. Oleh karena itu, kami tidak bertanggung jawab atas perubahan dalam kesimpulan opini keadilan kami akibat perubahan dalam data dan informasi;
- d. Penilai Publik tidak memberikan pendapat tentang dampak pajak dari Transaksi. Layanan yang kami berikan kepada Perseroan terkait dengan Transaksi hanya berupa penyediaan Laporan Pendapat Kewajaran Pendapat tentang Transaksi dan bukan layanan akuntansi, audit, atau perpajakan. Penilai Publik tidak melakukan penelitian tentang keabsahan Transaksi dari sudut pandang hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Transaksi;
- e. Pekerjaan Penilai Publik terkait dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat diinterpretasikan dalam bentuk apa pun, sebagai tinjauan atau audit atau pelaksanaan prosedur tertentu pada informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak bermaksud untuk mengungkap kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau ketidakberesan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, Penilai Publik tidak memiliki kewenangan dan tidak dalam posisi untuk memperoleh dan menganalisis transaksi lain di luar Transaksi yang mungkin tersedia bagi Perseroan dan dampak dari transaksi tersebut terhadap Transaksi.

5. Metodologi Penilaian Kewajaran Transaksi

Pendekatan dan metode Laporan Pendapat Kewajaran yang digunakan dalam penyusunan laporan ini mengacu pada POJK 35/2020 dan Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, di mana Penilai Publik diwajibkan untuk melakukan analisis yang setidaknya mencakup:

- a. analisis Transaksi terkait dengan latar belakang, dasar, objek, sumber dana, dan pertimbangan bisnis yang digunakan oleh Perseroan;
- b. analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dari Transaksi;
- c. analisis atas keadilan nilai Transaksi yang akan dilaksanakan; dan
- d. analisis faktor-faktor lain yang relevan.

6. Kesimpulan dan Pendapat atas Kewajaran Transaksi

Analisa Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah perhitungan deviasi nilai Transaksi dari Nilai Pasar setelah penyesuaian terkait *earn out*:

Keterangan	(Dalam Jutaan Rupiah)
Nilai Transaksi	183
Hasil penilaian (Nilai Pasar) sebesar Rp162 miliar dan penyesuaian <i>earn out</i> (yang diproyeksikan sebesar Rp13 miliar).	175
Perbedaan antara Nilai Transaksi dan Nilai Pasar serta Penyesuaian	4,51%

Keuntungan yang akan diperoleh oleh Perseroan dari Transaksi ini adalah sebagai berikut:

- a. fokus sumber daya manajemen yang langka Perseroan pada segmen bisnis Guardian dan IKEA untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan;
- b. memperkuat efisiensi alokasi modal Perseroan dengan memusatkan investasi pada segmen bisnis Guardian dan IKEA, di mana Perseroan memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi;
- c. hasil tunai dari pengalihan Segmen Bisnis HS akan mengurangi kewajiban dan memperkuat posisi keuangan Perseroan;
- d. Perseroan juga diharapkan akan menerima pendapatan sewa tambahan dari sewa aset properti yang akan lebih lanjut mendukung profitabilitas Perseroan; dan
- e. kemungkinan tidak akan ada kerugian yang ditimbulkan dari Transaksi ini.

Risiko yang terkait dengan Transaksi ini adalah sebagai berikut:

- a. kegagalan untuk memperoleh persetujuan sebelumnya untuk mengalihkan beberapa kontrak dengan pihak ketiga yang dapat secara materiil menghambat kelangsungan operasi bisnis; atau
- b. perubahan buruk tertentu yang memiliki dampak besar pada posisi keuangan dan perdagangan fundamental atau prospek bisnis.

Berdasarkan analisis Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas keadilan nilai Transaksi, dan tinjauan data dan informasi yang diperoleh dan digunakan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, Penilai Publik berpendapat bahwa Transaksi ini **WAJAR**.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas keakuratan semua informasi yang terdapat dalam Pengungkapan Informasi ini, dan setelah pemeriksaan teliti terhadap informasi yang tersedia yang terkait dengan Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan terbaik mereka, tidak ada informasi penting atau material lain yang terkait dengan Transaksi yang tidak diungkapkan dalam Pengungkapan Informasi ini yang dapat menyebabkan Pengungkapan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Perseroan telah mematuhi prosedur yang disediakan dalam POJK 42/2020 untuk memastikan bahwa Transaksi ini dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT HERO SUPERMARKET Tbk
Store Support Centre (Kantor Pusat)
Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7,
Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15220, Indonesia

U.p.: Sekretaris Perusahaan
Email: extcomm@hero.co.id

Hormat kami,
Direksi Perseroan

**DISCLOSURE OF INFORMATION FOR THE PUBLIC IN RELATION TO AFFILIATED PARTY
TRANSACTION OF PT HERO SUPERMARKET TBK**

THIS DISCLOSURE OF INFORMATION FOR THE PUBLIC ("DISCLOSURE OF INFORMATION") IS PROVIDED IN COMPLIANCE WITH: (A) INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OTORITAS JASA KEUANGAN - "OJK") REGULATION NO. 42/POJK.04/2020 ON AFFILIATED PARTY TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS ("OJK RULE 42/2020"), AND (B) OJK REGULATION NO. 31/POJK.04/2015 ON DISCLOSURE OF MATERIAL INFORMATION OR FACTS BY ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES ("OJK RULE 31/2015").



PT HERO SUPERMARKET Tbk
("COMPANY")

Based in South Tangerang

Business fields:

Engaged in supermarket and other retail businesses.

Store Support Centre (Head Office):

Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7
Pondok Jaya, Pondok Aren, South Tangerang,
Banten 15220, Indonesia

Telephone: (021) 8378 8388

Official Website: www.hero.co.id

This Disclosure of Information is made in compliance with the Company's obligation to announce information to the public regarding an affiliated party transaction conducted by the Company (as referred to in Law No. 8 of 1995 on Capital Market (as amended) ("**Capital Market Law**") and OJK Rule 42/2020).

This Disclosure of Information contains information on a proposed transaction to transfer the Company's Hero Supermarket retail business ("**HS Business Segment**") to its affiliate, PT Hero Retail Nusantara ("**HRN**"). The Company and HRN executed the Conditional Sale and Purchase Agreement on April 19th, 2024 ("**CSPA**") ("**Transaction**"), with the details and value of the Transaction as described in this Disclosure of Information.

The Transaction:

1. is an affiliated party transaction as referred to in Article 1 paragraph (3) of OJK Rule 42/2020 because Mr. Ipung Kurnia who is the President Commissioner of the Company is concurrently also the Director of HRN.
2. is not a:
 - a) Conflict of Interest Transaction as referred to in OJK Rule 42/2020; and
 - b) Material Transaction for the Company as referred to in OJK Rule No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities ("**OJK Rule 17/2020**"), because the Transaction value is below 20% of the Company's equity and the total asset, net profit and revenue of HS Business Segment is below 20% of the Company's total asset, net profit and revenue respectively.

3. constitutes material information or facts that may affect the securities trading price of the Company on the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") or the investment decision of investors, potential investors or any other parties that may have interest on such information or facts, as referred to in Article 1 of OJK Rule 31/2015.

In conclusion, to carry out the Transaction, the Company is not required to obtain the approval of a General Meeting of Shareholders ("**GMS**"). Nevertheless, in accordance with Article 4 Paragraph 1 of OJK Rule 42/2020, the Company must: (i) appoint an appraiser to determine the fair value and/or the fairness of the Transaction and (ii) announce the Disclosure of Information to the public regarding the Transaction and submit the Disclosure of Information and its supporting documents to the OJK no later than 2 (two) business days after the Transaction.

If you have difficulty understanding this Disclosure of Information or are in doubt about making a decision, you should consult with an investment adviser or other professional adviser.

This Disclosure of Information is published on April 22nd, 2024

FOREWORD

This Disclosure of Information is made to comply with the provisions of OJK Rule 42/2020 and OJK Rule 31/2015.

I. BRIEF DESCRIPTION OF PARTIES IN THE TRANSACTION

A. Brief Description of the Company

1. Brief History of the Company

PT Hero Supermarket Tbk was established in Jakarta based on the Notary Deed of Djojo Mulyadi, S.H., No. 19 dated July 5th, 1971 under the name PT Hero-Mini Supermarket. The Deed of Establishment of the Company was approved by the Minister of Justice, Director of the Directorate of Civil Affairs for the Head of the Legal Entity Service, from the Register of the Minister of Justice No. J.A. 5/169/11 dated August 5th, 1972.

The Company's articles of association have been amended from time to time. The latest amendment was in relation to the amendment of Article 3 of the Company's articles of association on the Purpose and Objectives regarding the addition of Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI) 86105 Private Clinic Activities, 86901 Health Care Activities Performed by Health Professionals Other Than Doctors and Dentists, 86903 Health Support Services Activities and 52108 Warehouse Receipt System Warehouse Manager as supporting business activities to support the main business activities of the Company's business unit, namely Guardian Health and Beauty in the future, which were effected by Notary Deed on Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 22 dated 7 December 2023 made before Mala Mukti S.H., LL.M and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Letter No. AHU-0077962.AH.01.02.TAHUN 2023 and has been registered in the Company Register No. AHU-0252146.AH.01.11.TAHUN 2023 dated December 13th, 2023.

The Company firstly listed its shares on the Indonesia Stock Exchange through an Initial Public Offering held in 1989 under share code "**HERO**".

2. Capital and Shareholding Composition

The Company's capital structure as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

Information	Number of Shares	Nominal Value per Shares (Rp)	Total Nominal Value (Rp)
Authorized Capital	9,000,000,000	50	450,000,000,000
Issued and Paid-Up Capital	4,183,634,000	50	209,181,700,000

The Company's shareholders composition, based on the Shareholders Register issued by the Company's Share Registrar (*Biro Administrasi Efek (BAE)*), PT EDI Indonesia, as of March 31st, 2024, is as follows:

No.	Shareholders	Number of Shares	%
1	Mulgrave Corporation B.V.	2,660,194,960	63.59
2	The Dairy Farm Company Ltd*	1,075,607,367	25.71
3	Public Shareholders	447,831,673	10.70
	TOTAL	4,183,634,000	100.00

*) *The above number of shares includes the share ownership through another shareholder, namely Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) Ltd.*

3. Board of Commissioners and Board of Directors of the Company

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	: Ipung Kurnia
Independent Commissioner	: Erry Riyana Hardjapamekas
Independent Commissioner	: Lindawati Gani
Independent Commissioner	: Natalia Poerwati Pangastuti Soebagjo
Commissioner	: Jan Martin Onni Lindstrom
Commissioner	: Tom Cornelis Gerardus van der Lee
Commissioner	: Hei Lam Wong

Board of Directors

President Director	: Hadrianus Wahyu Trikusumo
Director	: Dina Sandri Fani
Director	: Kalani Naresh Kumar
Director	: Hendy
Director	: Man Kit Lee
Director	: Adrian Geoffrey Worth

4. Business Activities

In accordance with Article 3 of its articles of association, the Company is engaged in business of supermarkets and any other forms of special retail businesses (such as pharmacies, drugs stores, health and beauty stores, home furnishings, etc.) and runs businesses in the field of trade, etc. As of the date of this Disclosure of Information, the Company has been engaged in the business of supermarket and special retails.

5. Contact Details

The following are the Company's contact details:

Address : Graha Hero, CBD Bintaro Sektor 7 Blok B7 / A7 South Tangerang
Phone No. : (021) 8378 8388
Email address : extcomm@hero.co.id

B. Brief Description of HRN

1. Brief History of HRN

PT Hero Retail Nusantara was established pursuant to Deed of Establishment No. 31 dated February 20th, 2024, made before Notary Buchari Hanafi, S.H., Notary in South Jakarta Administrative City and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0015401.AH.01.01.TAHUN 2024 dated February 26th, 2024.

2. Capital and Shareholding Composition

HRN's capital structure as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

Information	Number of Shares	Nominal Value per Shares (Rp)	Total Nominal Value (Rp)
Authorized Capital	20,000	500,000	10,000,000,000
Issued and Paid-Up Capital	5,000	500,000	2,500,000,000

HRN's shareholders composition as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

No.	Name of Shareholders	Number of Shares	%
1	PT Hero Intiputra	4,900	98.00
2	PT Binaswakarsa Mandiri	100	2.00
	TOTAL	5,000	100.00

Based on the shareholding composition above, the majority shareholder of HRN is PT Hero Intiputra with ownership of 98.00%.

3. Board of Commissioners and Board of Directors of HRN:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of HRN as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

Commissioner : Mulianti Kurnia
Director : Ipung Kurnia

4. Business Activities of HRN:

In accordance with Article 3 of the Deed of Establishment of HRN, the purposes and objectives and main business activities of HRN is to engage in retail business.

5. Contact Details

The following are HRN's contact details:

Address : Synthesis Square Tower 2 15th Floor, Jalan Jend, Gatot Subroto Kav. 64
No. 177 A, Jakarta Selatan, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12870, Indonesia

Phone No. : (021) 8317 733

Email address : legal.heroretail@gmail.com

II. DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

A. Background and Reason for the Transaction

The Company is one of the largest retailers in Indonesia and currently operates HS Business Segment, Guardian Health & Beauty business, and the IKEA franchise in Indonesia through its 99.99% owned subsidiary, PT Rumah Mebel Nusantara.

With more than 50 years of operating experience, the Company has built a strong and trusted brand among Indonesian consumers by offering a wide range of premium products and a great shopping experience.

In 2021, the Company exited its mass market grocery retail business in Indonesia under the "Giant" brand. Meanwhile, the HS Business Segment under the "Hero" brand was maintained with a network of 23 stores across Indonesia as of December 31st, 2023.

Following a strategic business review, the Company decided to refine its business focus solely on optimising and growing the Guardian and IKEA business segments and thereby complete the pivot away from food retail. Therefore, the Company and HRN entered into the CSPA to transfer ownership of the HS Business Segment to the trusted hands of HRN.

B. Object of the Transaction

The object of the Transaction is the transfer of HS Business Segment from the Company to HRN. But as part of this transfer, the Company has also agreed to lease some stores, distribution centre and office spaces owned by the Company to HRN and to provide certain transitional services including accounting and finance, procurement, people and culture (human resources) and information technology services from the Company to HRN.

The summary of the CSPA is as follows:

1. Parties

- a. The Company
- b. HRN

2. Object

HRN agrees to purchase and acquire the HS Business Segment from the Company which includes, among others:

- a. all contracts entered into by and between the Company and the relevant landlords in relation to the leased stores;

- b. the fixtures and fittings in the stores relevant to the HS Business Segment;
- c. the relevant inventories;
- d. Hero trademarks and any other relevant intellectual property rights;
- e. the non-trade contracts; and
- f. the trade contracts.

HRN has also agreed that for the period of 3 (three) years after the completion of the transaction, it will share certain profits (earn out) from the HS Business Segment if the HS Business Segment has recorded positive net profits.

3. Conditions Precedent

The completion of the transfer is subject to, among others:

- a. the execution of the novation of lease agreements by the Company, HRN and the relevant landlord.
- b. the execution of the lease agreements of the stores that are owned by the Company.

4. Completion

The completion is targeted to take place on June 28th, 2024 or such other date as may be agreed by the parties.

5. Applicable Law and Dispute Settlement

- a. Laws of the Republic of Indonesia
- b. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

As mentioned above, as part of this transfer, the Company has also agreed to lease the following stores, distribution centre and office spaces owned by the Company to HRN with the following details:

Location	Lease Period
Emerald Bintaro	June 29 th , 2024 to June 28 th 2029
Kota Wisata	June 29 th , 2024 to June 28 th , 2029
Hero Distribution Centre	June 29 th , 2024 to September 23 rd , 2027
Hero Store Support Centre Office (SSC)	June 29 th , 2024 to June 28 th , 2026

For the transitional services with respect to accounting and finance, procurement, people and culture and information technology services, the Company has agreed to provide these services from June 29th, 2024 until October 31st, 2024.

C. **Value of the Transaction**

Based on the CSPA, the value for the transfer of the HS Business Segment is Rp135 billion (one hundred thirty-five billion rupiah) excluding any applicable taxes.

For the lease of some of the Company's stores, distribution centre and office spaces to HRN, and the provision of the transitional services from the Company to HRN, the Company will receive additional payment from HRN in the amount of approximately Rp35 billion (thirty-five billion rupiah) excluding any applicable taxes.

In addition, based on the financial projections of HS Business Segment for fiscal year of 2025-2027, the potential aggregate value of profit sharing (earn out) from the HS Business Segment to be received by the Company from HRN is Rp13 billion (thirteen billion rupiah) excluding any applicable taxes.

The aggregate value of Rp183 billion (one hundred eighty-three billion rupiah) as mentioned above is 12.89% of the Company's equity based on the consolidated financial statements of the Company for the period ending December 31st, 2023 as audited by Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners. In addition:

1. the total asset of HS Business Segment in the amount of Rp197 billion (one hundred ninety-seven billion rupiah) is 3.42% of the Company's total asset for the period ending December 31st, 2023 as audited by Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners;
2. the net profit of HS Business Segment in the amount of Rp9 billion (nine billion rupiah) is -7.44% of the Company's net profit for the period ending December 31st, 2023 as audited by Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners; and
3. the revenue of HS Business Segment in the amount of Rp748 billion (seven hundred forty-eight billion rupiah) is 14.68% of the Company's revenue for the period ending December 31st, 2023 as audited by Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners.

Considering the above, the Transaction is not a Material Transaction pursuant to OJK Rule 17/2020.

D. Parties Conducting the Transaction with the Company and the Nature of Their Affiliation Relationship

The Company conducts the Transaction with an Affiliate (as defined in Capital Market Law) of the Company, where Mr. Ipung Kurnia who is the President Commissioner of the Company is concurrently also the Director of HRN.

E. Analysis and Discussion on the Impact of Transaction for the Company

The Transaction is conducted with the intention of refining the business focus solely on optimising and growing the Guardian and IKEA business segments and thereby completing the pivot away from food retail.

Cash proceeds from the Transaction will be used to pay off outstanding bank loans and support the Company's working capital and operating cash needs for growth in the Guardian and IKEA business segments. The Transaction is expected to enhance the financial position of the Company to support future growth ambitions.

F. Consideration and Reason for the Entrance into the Transaction with an Affiliated Party Compared to a Similar Transaction if Entered into with a Non-Affiliated Party

The business considerations used by the Company's management in relation to the Transaction are as follows:

1. The Company has explored the possibility of transferring the HS Business Segment to several non-affiliated parties engaged in the retail business. However, the Company faced with a lack of interest from those non-affiliated parties. Therefore, the Company offered the opportunity for HRN to acquire the HS Business Segment from the Company. HRN is engaged in the same business activities with the Company, i.e., retail business, so it is expected to optimally achieve the potential of the HS Business Segment; and

2. There will be ease in communications related to agreements on the Transaction, because the counterparty is an affiliate of the Company. Therefore, the negotiation process is expected to be (and has proven to be correct) faster and it will minimize the possibility of disruption to the Company's operations during the process.

III. SUMMARY OF INDEPENDENT ASSESSMENT OPINIONS

A. SUMMARY OF VALUATION REPORT ON THE OBJECT OF THE TRANSACTION

To provide an opinion on the market value of the Transaction object, the Company has appointed an independent appraiser, namely Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar, Rosye dan Rekan with Yanuar Bey, S.E., M.M, MAPPI (Cert) as the Public Appraiser with License Appraiser Number B-1.08.00044 and STTD Number STTD.PB-37/PJ-1/PM.02/2023 (the "**Public Appraiser**"). The Public Appraiser does not have an affiliated relationship either directly or indirectly with the Company as defined in the Capital Market Law.

The following is a summary of the business valuation report for the Transaction object as stated in the appraisal report No. 00015/2.0170-00/BS/05/0044/1/IV/2024 dated April 18th, 2024:

1. Object of Valuation

The object of valuation in accordance with the information provided by the Company was the valuation of the HS Business Segment owned by the Company including the transactions related thereto (which are the lease some stores, distribution centre and office spaces owned by the Company to HRN and to provide certain transitional services with respect to accounting and finance, procurement, tax services, people and culture and IT services from the Company to HRN) ("**Object of Valuation**").

2. Background and Purpose of Valuation

The Company was planning to transfer one of its business segments, namely HS Business Segment, which is engaged in the retail or supermarket business. For this reason, the Company requires a valuation to determine the market value of the HS Business Segment as well as the transactions related thereto. The valuation is used for Capital Market purposes related to OJK Rule 42/2020 and is not used outside the context or purpose of such valuation.

Related to that, the Public Appraiser appointed by the Company, based on the approval of the Business Segment Valuation Service Offer Letter No. PR.Y&R-00/Y/BS/HERO//2024/R/0003 dated January 2nd, 2024 with a view to valuating the HS Business Segment owned by the Company.

3. Date, Premise and Basis of Valuation

Date of Valuation

The valuation date used is December 31st, 2023.

Value Premises Used

Based on the information related to the existence of the HS Business Segment, supported by the Company management's statement and belief about the continuity of its business, the valuation of the HS Business Segment and the transactions related thereto is carried out on the premise of "Going concern".

Basis of Valuation

In accordance with the purpose and objectives of the valuation, based on OJK Rule No.35/POJK.04/2020 regarding "Valuation and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market" ("**OJK Rule**"),

35/2020") and KEPI & SPI Edition VII - 2018, the value to be used is market value.

4. Main Assumptions and Limiting Conditions

The main assumptions and limiting conditions used in the preparation of the valuation, among others:

- a. In compiling the report, the Public Appraiser has relied on the accuracy and completeness of the information provided by the Company's management and/or data obtained from publicly accessible sources, along with other relevant information and research. The Public Appraiser has not been involved in auditing or verifying the information provided;
- b. The Public Appraiser has no vested interests or other affiliations that might lead to biased opinions regarding the information discussed in the report;
- c. The Company has absolved the Public Appraiser from any claims arising from errors or deficiencies in materials or information provided by the Company's management, consultants, or third parties during the preparation of the report;
- d. The Company confirms that all material information regarding the equity valuation has been fully disclosed to the Public Appraiser, with no omission of significant facts;
- e. The Public Appraiser maintains impartiality and does not favour any party involved in the subject matter of the report;
- f. Analysis, opinions, and conclusions presented in the report have been formulated in accordance with POJK 35 of 2020 and SPI 2018;
- g. The financial projections submitted by the Company have been utilised by the Public Appraiser, adjusted to ensure fairness and adherence to fiduciary duties;
- h. The Public Appraiser bears responsibility for the valuation process and the reasonableness of the financial projections;
- i. Legal information pertaining to the object of valuation has been obtained by the Public Appraiser from the Company;
- j. Financial statements and other information provided by the Company or its representatives for this assignment are accepted without further verification, deemed compliant with applicable regulations, and considered accurate in reflecting the Company's business activities and operations for the periods presented;
- k. The Public Appraiser has issued the valuation report expressing a non-disclaimer opinion;
- l. No examination of the legality of assets owned by the Company has been conducted by the Public Appraiser. It is assumed that there are no legal issues regarding the assets of the HS Business Segment, both presently and in the future;
- m. The Public Appraiser assumes the Company's compliance with tax obligations, fees, and other financial responsibilities in accordance with applicable regulations;
- n. The Public Appraiser is not liable for losses resulting from erroneous opinions or conclusions due to data or information from the Company that is relevant and significantly impacts opinions or conclusions but has not been provided to the Public Appraiser; and
- o. The signature of the head and the official company seal are mandatory for the validity of the appraisal

certificate and the accompanying valuation report.

5. Valuation Methodology

The valuation procedure was conducted by applying generally accepted valuation approaches and methods in valuing investments in companies or equity in accordance with the OJK Rule 35/2020. Some common approaches to value are as follows:

- a. Asset Based Approach: the most appropriate approach for companies that do not have a history of positive earnings prospects, companies that have fluctuating earnings, or companies whose ability to continue operations as a going concern is in doubt, such as start-up companies or troubled companies. In addition, this approach is more common for companies whose business primarily is property-based. We do not use this approach in the assessment of the HS Business Segment and the transactions related thereto;
- b. Market Based Approach: the most appropriate approach when there are companies that are commensurate and comparable to the company being valued. Currently, there are several supermarket retail companies that have been listed that have similar business characteristics to HS Business Segment. Therefore, this approach can be used in the assessment of the HS Business Segment and the transactions related thereto, where the method to be used is the Guideline Publicly Traded Company ("**GPTC**") method; and
- c. Income Based Approach: The valuation method to be applied is the Discounted Cash Flow Method ("**DCF**"). Under this method, HS Business Segment's operations are projected as going concern according to the development scenario presented in the business plan. The future income (future income, cashflow, etc.) generated based on the projection is converted by a discount factor, in accordance with the expected level of risk on the expected future income (economic benefits). The value indication is the total present value of the future income, assuming a going concern, i.e. the HS Business Segment continues even if the owner or management changes. Therefore, the Public Appraiser used the income-based approach in the valuation of the HS Business Segment and the transactions related thereto.

6. Conclusions and Valuation Opinions

The conclusion of the market value of the Object of Valuation as of December 31st, 2023, regardless of the limiting conditions, assumptions, statements, and notes contained in the Public Appraiser report was Rp162 billion (one hundred sixty-two billion rupiah) ("**Market Value**").

B. SUMMARY OF FAIRNESS OPINIONS REPORT OF THE TRANSACTION

To ensure the fairness of the Transaction, the Company has also appointed an independent appraiser registered with the OJK, namely Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar, Rosye dan Rekan with Yanuar Bey, S.E., M.M, MAPPI (Cert) as the Public Appraiser with License Appraiser Number B-1.08.00044 and STTD Number STTD.PB-37/PJ-1/PM.02/2023 (the "**Public Appraiser**") to provide an opinion on the fairness of the Transaction.

The Public Appraiser does not have an affiliated relationship either directly or indirectly with the Company as defined in the Capital Market Law.

The following is a summary and the opinion from the Appraiser on the Transaction based on Report No. 00009/2.0170-00/BS/NB-02/0044/1/IV/2024 dated April 18th, 2024 (the "**Fairness Opinion Report**"):

1. Parties to the Transaction

The parties involved in the Transaction are the Company and HRN.

2. Object of Fairness Opinion Report Analysis

The Transaction is between the Company and its affiliate, HRN, on the transfer of the HS Business Segment and the transactions related thereto.

3. Purpose of Fairness Opinion Report

The purpose of the Fairness Opinion Report is to provide a fairness opinion on the Transaction to fulfil the capital market requirements related to the OJK Rule 42/2020.

The Fairness Opinion Report cannot be used outside of the context or purpose of the Fairness Opinion Report.

4. Main Assumptions and Limiting Conditions

The main assumptions used in the preparation of the Fairness Opinion Report, among others, are as follows:

- a. the Public Appraiser releases the Fairness Opinion Report with a non-disclaimer opinion;
- b. the Public Appraiser has reviewed the documents used in the process of preparing the Fairness Opinion Report;
- c. in preparing the Fairness Opinion Report, the Public Appraiser relied on the accuracy and completeness of the information provided by the Company and/or publicly available data/information and other information and research that the Public Appraiser deems relevant;
- d. the Company states that all material information regarding the assignment of fairness opinion has been fully disclosed to the Public Appraiser and there is no reduction of important facts;
- e. the Public Appraiser used financial projections before and after the Transaction as well as proforma financial reports submitted to the Company to reflect the fairness of financial projections and their fiduciary duty;
- f. the resulting report is open to the public unless there is confidential information that could affect the Company's operations;
- g. the Public Appraiser is responsible for the conduct of the valuation and the reasonableness of the adjusted financial projections;
- h. the Public Appraiser is responsible for the fairness opinion report and the resulting conclusions;
- i. the Public Appraiser has obtained information on the legal status of the object of fairness opinion from the Company;
- j. the Fairness Opinion Report is only intended for the fulfilment of OJK rules and the interests of the capital market requirements;
- k. the Fairness Opinion Report is prepared based on market and economic conditions, general business and financial conditions, and government regulations related to the Transaction which will be carried out on the date of issuance of the opinion;
- l. the Public Appraiser assumes that the Company is a company that is sustainable in the future and managed by professional and competent management, hence the premise used for the preparation of

the Fairness Opinion Report is the going concern premise;

- m. in preparing the Fairness Opinion Report, the Public Appraiser use several assumptions, such as the fulfillment of all conditions and obligations of the Company and all parties involved in the Transaction and the accuracy of information regarding the Transaction that is disclosed by the Company's management;
- n. the Fairness Opinion Report must be viewed as one unit and the use of part of the analysis and information without considering the other information and analysis as a whole can lead to misleading views and conclusions on the process underlying the fairness opinion. The preparation of the Fairness Opinion Report is a complex process and may not be possible through incomplete analysis; and
- o. the Public Appraiser also assumes that from the date of the issuance of the Fairness Opinion Report until the date of the Transaction, there will be no changes that may materially affect the assumptions used in the preparation of the Fairness Opinion Report. We are not responsible for reaffirming or completing, updating (renewing) our opinion due to changes in assumptions and conditions and events that occurred after the date of the Fairness Opinion Report.

The limiting conditions used in the preparation of the Fairness Opinion Report, among others, are as follows:

- a. the Public Appraiser did not conduct due diligence on the entities or parties conducting the Transaction;
- b. in conducting the analysis, the Public Appraiser assumed and depended on the accuracy, reliability and completeness of all financial information and other information provided to the Public Appraiser by the Company or that which was publicly available which is true, complete, and not misleading, and the Public Appraiser is not responsible for conducting independent checks on the information. The Public Appraiser also depends on guarantees from the Company's management that they do not know of any facts that would cause the information provided to be incomplete or misleading;
- c. an analysis of the Fairness Opinion Report on the Transaction was prepared using the data and information as disclosed above. Any changes to the data and information may materially affect the results of the fairness opinion. Therefore, we are not responsible for changes in the conclusions of our fairness opinion due to changes in the data and information;
- d. The Public Appraiser does not give an opinion on the tax impact of the Transaction. The services we provide to the Company in relation to the Transaction are only the provision of a Fairness Opinion on the Transaction and not accounting, auditing, or taxation services. The Public Appraiser did not conduct research on the validity of the Transaction from a legal perspective and the implications of the taxation aspects of the Transaction; and
- e. The Public Appraiser works related to the Transaction does not constitute and cannot be interpreted in any form, a review or audit or the implementation of certain procedures on financial information. The work also does not intend to reveal weaknesses in internal control, errors, or irregularities in financial statements or violations of law. In addition, The Public Appraiser does not have the authority and is not in a position to obtain and analyze any other transactions outside the Transaction that may be available to the Company and the effect of these transactions on the Transaction.

5. Transaction Fairness Assessment Methodology

The Fairness Opinion Report approach and method used in the preparation of this report refers to the OJK Rule 35/2020 and Circular Letter of the OJK No. 17/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines for the Valuation and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market, where the Public Appraiser is required to conduct an analysis that at least includes:

- a. an analysis of the Transaction in relation to the background, basis, object, source of funds and business

considerations used by the Company;

- b. a qualitative analysis and quantitative analysis of the Transaction;
- c. an analysis of the fairness of the value of the Transaction to be implemented; and
- d. an analysis of other relevant factors.

6. Conclusions and Opinions on the Fairness of the Transaction

Fairness Analysis of Transaction

The following is the calculation of the deviation of the value of the Transaction from the Market Value after the adjustment related to earn out:

Remarks	In Billion Rupiah
Transaction Value	183
Valuation results (Market Value) in the amount of Rp162 billion and adjustment due to earn out (which is projected to be Rp13 billion)	175
Difference between Transaction Value and Market Value and Adjustment	4.51%

The advantages that the Company will get from the Transaction are as follows:

- a. a focus of the Company's scarce management resources on Guardian and IKEA business segments to drive sustainable growth;
- b. strengthening the Company's capital allocation efficiency by focusing investments on Guardian and IKEA business segments, where the Company has greater opportunity to generate higher return on investment;
- c. the cash proceeds from the transfer of the HS Business Segment will reduce liabilities and strengthen the Company financial position;
- d. The Company is also expected to receive additional rental income from a lease of the property assets which will further support the Company's profitability; and
- e. there will likely be no losses incurred on this Transaction.

The risks associated with this Transaction are as follows:

- a. a failure to obtain prior approval to novate certain contracts with third parties that may materially impede the continuity of business operations; or
- b. certain adverse changes that have a major impact on the fundamental financial and trading position or prospects of the business.

Based on the analysis of the Transaction, a qualitative and quantitative analysis, an analysis of the fairness of the value of the Transaction and a review of data and information obtained and used as disclosed in this Fairness Opinion Report, the Public Appraiser is of the opinion that the Transaction is **FAIR**.

IV. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

1. The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company state that the Transaction is an Affiliated Party Transaction and does not contain a Conflict of Interest as referred to in OJK Rule 42/2020.
2. The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are responsible for the accuracy of all information contained in this Disclosure of Information, and after careful examination of available information relating to the Transaction, hereby declare that to the best of their knowledge and confidence, there is no other important or material information relating to the Transaction that is not disclosed in this Disclosure of Information that could cause this Disclosure of Information to be untrue and/or misleading.
3. The Board of Directors of the Company declares that the Company has complied with the procedures provided under OJK Rule 42/2020 to ensure that the Transaction is carried out in accordance with applicable business practices.

V. ADDITIONAL INFORMATION

Should the shareholders of the Company need further information, they may contact the Company at:

PT HERO SUPERMARKET Tbk
Store Support Centre (Head Office)
Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren,
South Tangerang, Banten 15220, Indonesia

Attn.: Corporate Secretary
Email: extcomm@hero.co.id

Yours faithfully,
Board of Directors of the Company